



SUKSES  
JAKARTA  
UNTUK  
INDONESIA

BUKU SAKU



Ketentuan Teknis Prasarana dan Sarana

# DISABILITAS

PADA BANGUNAN GEDUNG

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta

# Kata Pengantar

*Buku Saku Digital ini merupakan Pedoman Standar Ketentuan Teknis Prasarana dan Sarana Disabilitas Bangunan Gedung Pemerintah Daerah.*

*Buku ini disusun berdasarkan peraturan yang berlaku, dalam rangka memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.*

Setiap bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan kemudahan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan Penyandang Disabilitas. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menjamin tersedianya aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas. Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan menyediakan prasarana dan sarana yang mudah diakses. Akomodasi yang layak meliputi prasarana dan sarana, proses dan metode, dan layanan administrasi bagi Penyandang Disabilitas.

Besar harapan kami agar buku ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Atas bantuan dan saran-saran yang telah diberikan, maka kami ucapkan terima kasih.

**Jakarta, Desember 2023**

**Tim Penyusun**



# Daftar Isi

Pengantar	2
Daftar Isi	3
Pengertian	4
Maksud dan Tujuan	5
Peraturan	6
Ruang Lingkup	7
Lift	8
Ramp	12
Jalur Pemandu	18
Pedestrian	22
Parkir	28
Pintu	32
Toilet	36
Tangga	44
Koridor	50
Ruang Wudhu	54
Ruang Laktasi	56
Ruang Bebas	58
Ruang Tunggu	60
Pelayanan Informasi	62
Pelayanan Khusus	64
Rambu dan Marka	66
Penutup	71

# Pengertian

## Penyangang Disabilitas

adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.



## Prasarana dan Sarana

Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.



# Maksud & Tujuan

Buku saku ini berisi tentang informasi dalam memenuhi kebutuhan serta kenyamanan Penyangang Disabilitas dalam menggunakan sarana dan prasarana bangunan sesuai peraturan yang berlaku, serta tersedianya pedoman (*guideline*) prasarana dan sarana Disabilitas pada bangunan milik pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Tersedianya buku saku ini bertujuan agar masyarakat Penyangang Disabilitas di Jakarta sudah harus diperhitungkan dan dilibatkan dalam pengambilan kebijakan di berbagai sektor terkait, yaitu memastikan setiap OPD mampu menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyangang Disabilitas sebagai bagian dari warga Jakarta, serta masih diperlukan perbaikan dan pengembangan dalam aspek fasilitas dan layanan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi Penyangang Disabilitas, sehingga dapat mendukung hidup secara mandiri, setara, nondiskriminatif, dan produktif.

# Peraturan



## Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung



## Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017

tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung



## Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002

tentang Bangunan Gedung



## Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022

tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas



## Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2019

tentang Penyediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

# Ruang Lingkup

- A** Lift
- B** Ramp
- C** Jalur Pemandu
- D** Pedestrian
- E** Parkir
- F** Pintu
- G** Toilet
- H** Tangga
- I** Koridor
- J** Ruang Wudhu
- K** Ruang Laktasi
- L** Ruang Bebas
- M** Ruang Tunggu
- N** Pelayanan Informasi
- O** Pelayanan Khusus
- P** Rambu dan Marka




# Lift

Lift merupakan alat mekanis elektrik untuk membantu pergerakan vertikal di dalam Bangunan Gedung.

- Menyediakan Ruang Perantara di depan Lift dengan lebar minimal 185 cm.
- Pintu lift dilengkapi sensor untuk menghentikan dan membuka ulang pintu Lift
- Dimensi lift disabilitas adalah 230 cm x 120 cm dengan lebar pintu minimal 110 cm

# 01



RUANG DALAM LIFT




80 cm

230 cm

120 cm

- Didukung sistem peringatan audio dan/atau visual dan dilengkapi kamera pengawas
- Dilengkapi dengan stainless mirror dan handrail menerus dengan tinggi 65 cm - 80 cm.


Tombol panel harus dilengkapi dengan huruf *braille*. Terdapat indikator suara dan layar tampilan yang secara visual menunjukkan posisi lift di dalam dan di luar lift.



# Ramp

**Ramp** merupakan jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan dan lebar tertentu untuk memudahkan akses antar lantai bagi Penyandang Disabilitas dan/atau Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.


# 02



Ramp di dalam Bangunan Gedung paling besar harus memiliki kelandaian 6°, atau perbandingan antara tinggi dan kemiringan 1 : 10, di luar Bangunan Gedung harus paling besar memiliki kelandaian 5° atau perbandingan antara tinggi dan kemiringan 1 : 12.

Dilengkapi dengan ubin peringatan minimal sama lebarnya dengan lebar ramp.

Ramp harus dilengkapi dengan 2 lapis pegangan rambat yang menerus di kedua sisi.



Pegangan untuk orang dewasa



Pegangan untuk anak-anak

Permukaan lantai harus bertekstur dan tidak licin

Awalan/akhiran ramp tidak disarankan berhadapan langsung dengan pintu masuk/keluar Bangunan Gedung.

Ramp pada jalur pedestrian (*curb ramp*) memiliki lebar paling sedikit 120 cm dengan kelandaian paling besar 6°.


Ramp dengan lebar lebih dari 220 cm harus dilengkapi dengan pegangan rambat (*handrail*) tambahan di bagian tengah ramp.



Lebar efektif ramp minimal 95 cm tanpa tepi pengaman/kanstin (*low curb*) dan minimal 120 cm dengan tepi pengaman/kanstin (*low curb*).

Tinggi tepi pengaman (*kanstin/low curb*) minimal 10 cm yang berfungsi sebagai pemandu arah bagi penyandang disabilitas netra dan penahan roda kursi roda agar tidak terpelesok keluar ramp.

Dilengkapi permukaan datar (*bordes*) sebagai tempat beristirahat setiap panjang 900 cm.





# Jalur Pemandu


**Jalur pemandu** berfungsi sebagai jalur sirkulasi bagi Penyandang Disabilitas netra termasuk penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian yang terdiri atas ubin pengarah dan ubin peringatan.

# 03


Dipasang di depan jalur lalu lintas kendaraan, di depan pintu masuk/keluar bangunan, dari/ke tangga atau persilangan beda ketinggian lantai, dan pada sepanjang jalur pedestrian.



Ubin pengarah (*guiding block*) bermotif garis berfungsi untuk menunjukkan arah perjalanan.




Ubin peringatan (*warning block*) bermotif bulat berfungsi untuk memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi disekitarnya.



Ubin pengarah (*guiding block*) dan ubin peringatan (*warning block*) harus dipasang dengan benar sehingga dapat memberikan orientasi yang jelas kepada penggunaanya.

Ubin pengarah (*guiding block*) dan ubin peringatan (*warning block*) harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna yang kontras dengan warna ubin eksisting seperti kuning, jingga, atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (*low vision*).



Sumber: uttera.id

Ubin pengarah (*guiding block*) dan ubin peringatan (*warning block*) dipasang pada bagian tepi jalur pedestrian untuk memudahkan pergerakan penyandang disabilitas netra termasuk penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (*low vision*).




# Pedestrian

**Jalur pedestrian** merupakan jalur yang digunakan oleh pejalan kaki atau pengguna kursi roda secara mandiri yang dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak secara aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan.

# 04

## PRINSIP PERENCANAAN JALUR PEDESTRIAN



Perancangan dan penyediaan jalur pedestrian sebagai sarana hubungan horizontal antarruang/antarbangunan harus memperhatikan:

- konektivitas dan kontinuitas antarruang/antarbangunan;
- keterpaduan aspek penataan bangunan dan lingkungan, aksesibilitas antar lingkungan dan kawasan maupun sistem transportasi;
- kemiringan permukaan jalan yang mudah dilalui;
- kelengkapan sarana bagi pejalan kaki.



sudut kemiringan maksimal ramp pada jalur pedestrian



Permukaan jalur pedestrian harus stabil, kuat, tahan cuaca, dan tidak licin.

Lebar jalur pedestrian tidak kurang dari 150 cm untuk jalur 1 arah dan tidak kurang dari 160 cm untuk jalur 2 arah.

Lebar jalur pedestrian dapat berukuran 180 cm – 300 cm atau lebih untuk memenuhi kebutuhan dari intensitas pejalan kaki yang tinggi.


Kelandaian sisi lebar jalur pedestrian paling besar 2°.  
Kelandaian sisi panjang jalur pedestrian paling besar 5°.

Setiap jarak 900 cm, jalur pedestrian dapat dilengkapi dengan tempat duduk untuk beristirahat.

Jalur pedestrian perlu dilengkapi dengan tepi pengaman/kanstin (*low curb*) yang berfungsi sebagai penghentian roda kendaraan dan tongkat penyanggah disabilitas netra agar terhindar dari area yang berbahaya.

Tepi pengaman/kanstin (*low curb*) dibuat dengan ketinggian paling rendah 10 cm dan lebar 15 cm di sepanjang jalur pedestrian.

Perlu dihindari penggunaan sambungan atau gundukan pada permukaan, apabila terpaksa ada, tingginya harus tidak lebih dari 1,25 cm




# Parkir


**Tempat parkir** merupakan tempat pada Bangunan Gedung yang ditentukan untuk pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk pelataran parkir, parkir dalam gedung, dan/atau gedung parkir.

# 05

Harus memiliki ruang bebas yang cukup bagi pengguna kursi roda keluar/masuk kendaraannya.



Memiliki lebar 370 cm untuk parkir tunggal dan 620 cm untuk parkir ganda serta terhubung dengan ramp atau jalan menuju Bangunan Gedung atau fasilitas lainnya.





Tempat parkir Penyandang Disabilitas harus diletakkan pada jalur terdekat dengan Bangunan Gedung/fasilitas yang dituju dengan jarak paling jauh 60 m dari pintu masuk.

Diberikan simbol tanda parkir Penyandang Disabilitas dengan warna yang kontras dan rambu untuk membedakannya dengan tempat parkir umum.

**Catatan:**

Penyandang Disabilitas yang menggunakan kendaraan roda dua, roda tiga dan lainnya, diarahkan untuk menempati parkir disabilitas yang disediakan.



Tempat parkir Penyandang Disabilitas diletakkan pada permukaan datar dengan kelandaian paling besar 2°.


**Tempat parkir Penyandang Disabilitas disediakan dengan ketentuan:**

Jumlah Tempat Parkir yang Tersedia	Jumlah Tempat Parkir Penyandang Disabilitas
1-25	1
26-50	2
51-75	5
76-100	4
101-150	5
151-200	6
201-300	7
301-400	8
401-500	9
501-1000	2% dari total
1000-dst	20 (+1 untuk setiap ratusan)

# Pintu

**Pintu** merupakan bagian dari tapak, bangunan atau ruang sebagai sarana untuk masuk dan keluar yang pada umumnya dilengkapi dengan penutup.

# 06



**Lebar efektif pintu serta ruang bebas di dalam ruangan dan diluar ruangan adalah 152.5 cm**

**Lebar efektif pintu utama min 92 cm, pintu lainnya min 80 cm.**

**Pintu ayun dapat membuka 90°, arah bukaan keluar.**

**Ruang bebas di depan pintu min 152,5 cm x 152,25 cm.**




**Penutup lantai di sekitar pintu tidak licin.**

**Dilengkapi alat penutup pintu otomatis.**


**Tinggi pegangan pintu maks 110 cm.**



### Jenis pegangan pintu yang direkomendasikan



## Pintu Akses



Lebar efektif yang direkomendasikan untuk Penyanggand Disabilitas adalah 92 cm


Beberapa pintu yang tidak direkomendasikan untuk digunakan pada Bangunan Gedung Umum karena sulit digunakan oleh penyanggand disabilitas termasuk anak-anak dan lanjut usia yaitu:


- a) pintu geser manual;
- b) pintu yang berat dan sulit untuk dibuka/ditutup;
- c) pintu dengan 2 daun pintu yang berukuran kecil;
- d) pintu yang terbuka ke 2 arah ("dorong" dan "tarik"); dan
- e) pintu dengan bentuk pegangan yang sulit dioperasikan terutama bagi penyanggand disabilitas daksa dan penyanggand disabilitas netra.

# Toilet

**Toilet** merupakan fasilitas sanitasi berupa ruangan yang dirancang khusus dan dilengkapi dengan kloset, persediaan air dan perlengkapan lain bagi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung sebagai tempat buang air besar dan kecil dan/atau mencuci tangan dan muka.

# 07






Lebar efektif pintu serta ruang bebas di dalam ruangan dan diluar ruangan adalah 152.5cm

Setiap toilet untuk laki-laki dan perempuan harus menyediakan min 1 toilet untuk Penyandang Disabilitas.

Tuas di dalam toilet Penyandang Disabilitas harus diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau.

Penutup lantai untuk toilet dipilih dari material bertekstur dan tidak licin.





Pintu toilet disabilitas dari kaca dengan material daun pintu dari logam




Pintu toilet Penyandang Disabilitas perlu dilengkapi dengan plat tendang di bagian bawah pintu untuk pengguna kursi roda dan Penyandang Disabilitas netra.

Daun pintu toilet Penyandang Disabilitas pada dasarnya membuka ke arah luar toilet dan memiliki ruang bebas sekurang-kurangnya 152,5 cm antara pintu dan permukaan terluar kloset;


Pintu toilet Penyandang Disabilitas dilengkapi dengan engsel yang dapat menutup sendiri.

Pada bagian atas luar pintu toilet penyandang disabilitas disediakan lampu alarm (*panic lamp*) yang akan diaktifkan oleh pengguna toilet dengan menekan tombol bunyi darurat (*emergency sound button*) atau menarik tuas yang tersedia di dalam toilet Penyandang Disabilitas ketika terjadi keadaan darurat.





Dimensi minimal ruang dalam toilet penyanggah disabilitas




Setiap toilet setidaknya menyediakan 1 toilet penyanggah disabilitas




Peletakan bak cuci tangan harus mudah diakses oleh pengguna kursi roda

**Toilet Penyanggah Disabilitas harus dilengkapi dengan pegangan rambat untuk memudahkan pengguna kursi roda berpindah posisi dari kursi roda ke atas kloset ataupun sebaliknya.**




Dimensi dan ruang gerak pancuran di fasilitas publik


Dimensi dan ruang gerak pancuran semi tertutup di fasilitas publik




Potongan bilik pancuran tanpa tempat duduk



Potongan bilik pancuran dengan tempat duduk



Bathtub yang digunakan oleh pengguna kursi roda



Dimensi Bathtub dengan pancuran



# Tangga

**Tangga** merupakan sarana transportasi vertikal manual bagi pejalan kaki yang dirancang dengan mempertimbangkan kemiringan, ukuran pijakan, dan ketinggian anak tangga yang sesuai sehingga nyaman dan aman untuk digunakan oleh seluruh penggunanya.

# 08


**Tangga** disabilitas dilengkapi dengan huruf braille di sisi atas pegangan rambatan pada interval tertentu yang menunjukkan posisi anak tangga

Material anak tangga tidak licin dan dilengkapi *step nosing* dengan kemiringan tidak boleh melebihi sudut 35°




- Terdapat baluster (pagar tangga) pada sisi tangga yang tidak dibatasi dinding
- Lokasi tangga harus memiliki pencahayaan yang memadai
- Disediakan bordes pada setiap 12 anak tangga

Tangga dilengkapi jalur pemandu untuk menunjukkan mulai dan berakhirnya tangga.



### Lift tangga untuk Penyandang Disabilitas




Lift tangga merupakan alat mekanis elektrik untuk membantu pergerakan vertikal di dalam bangunan gedung yang digunakan terutama bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Perancangan dan penyediaan lift tangga sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai harus memperhatikan:

- keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan;
- kemiringan dan bentuk jalur tangga;
- perbedaan ketinggian lantai; dan
- kesesuaian dimensi lift tangga dengan spesifikasi teknis yang berlaku.

## Persyaratan Teknis Lift Tangga:

- 1) Lift tangga dapat disediakan pada Bangunan Gedung dengan ketinggian sampai dengan 3 lantai dan perbedaan ketinggian lantai paling sedikit 4 m.
- 2) Lift tangga diperuntukkan terutama bagi penyandang disabilitas pengguna kursi roda atau lanjut usia.
- 3) Lift tangga dipasang pada jalur tangga di salah satu sisi dinding.
- 4) Konstruksi lift tangga:
  - a) kerangka;
  - b) jenis dan ukuran;
  - c) peralatan penggerak;
  - d) anak tangga;
  - e) bidang landas;
  - f) pelindung samping (*balustrade*);
  - g) penutup dalam;
  - h) ban pegangan;
  - i) perangkat penegang rantai; dan
  - j) pelumasan.
- 5) Toleransi perbedaan muka lantai Bangunan Gedung dengan tempat duduk lift tangga paling tinggi 60 cm.
- 6) Persyaratan tempat duduk lift tangga dan panel kontrol paling sedikit adalah sebagai berikut:
  - a) Lebar tempat duduk lift tangga paling sedikit 40 cm dan dapat disesuaikan dengan lebar tubuh penggunanya.
  - b) Panel kontrol diletakkan pada posisi yang mudah dioperasikan.
  - c) Panel kontrol dapat dilengkapi dengan tombol menggunakan huruf braille yang dipasang pada salah satu sandaran tangan tanpa mengganggu fungsi panel kontrol.




- 7) Persyaratan rel penggantung paling sedikit adalah sebagai berikut:
  - a) Kemiringan rel penggantung mengikuti kemiringan tangga.
  - b) Rel penggantung harus dipasang secara kuat dan memenuhi persyaratan teknis.
- 8) Persyaratan lebih lanjut mengenai lift tangga mengikuti ketentuan SNI 2190:1999 mengenai Syarat-syarat Umum Konstruksi Lift Penumpang Yang Dijalankan Dengan Motor Traksi.




# Koridor

**Koridor** merupakan jalur sirkulasi di dalam atau di luar bangunan gedung yang dibatasi oleh 2 (dua) sisi dinding.

# 09




**Lebar efektif koridor untuk sirkulasi satu orang pengguna kursi roda minimal 92 cm.**



**Lebar efektif koridor untuk sirkulasi dua orang pengguna kursi roda minimal 184 cm.**

Lebar efektif koridor untuk sirkulasi satu orang pengguna kursi roda dan satu orang pejalan kaki minimal 152 cm.



Lebar efektif koridor dengan pegangan rambat / *handrail* minimal 204 cm untuk 2 orang pengguna kursi roda dan minimal 112 cm untuk 1 orang pengguna kursi roda



Bangunan Gedung yang digunakan oleh penyandang disabilitas dan lansia seperti panti jompo/*wreda*/lansia, dan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, harus dilengkapi dengan pegangan rambat (*railing*) paling sedikit pada pada salah satu sisi koridor.



# Ruang Wudhu

**Ruang Wudhu** disediakan khusus untuk penyandang disabilitas dengan menyesuaikan dimensi tempat wudhu.


# 10



Jika terdapat perbedaan ketinggian lantai antara ruang wudhu dan ruang ibadah dapat disediakan ramp untuk pengguna kursi roda.

# Ruang Laktasi

**Ruang Laktasi** paling sedikit berukuran 3 meter x 4 meter dengan perancangan penataan ruang yang memungkinkan pengguna berkursi roda untuk bermanuver.



Kebutuhan luas ruang laktasi :



- Bangunan gedung fungsi usaha sebesar 2% dari luas bangunan gedung.
- Bangunan gedung fungsi sosial budaya sebesar 5% dari luas bangunan gedung.
- Bangunan gedung yang memiliki lebih dari satu fungsi sebesar 2% dari luas bangunan gedung.

# Ruang Bebas



**Ruang Bebas** pada tata letak mebeleur yang dapat digunakan untuk 4 orang pengguna kursi roda.

# 12

## Meja Persegi Panjang




## Meja Persegi



# Ruang Tunggu

**Ruang tunggu** merupakan area di dalam atau di luar Bangunan Gedung yang diperuntukkan sebagai ruang tunggu bagi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.

# 13






Ruang tunggu perlu menyediakan paling sedikit 1 area tunggu khusus bagi pengguna kursi roda dengan ukuran paling sedikit 90 cm x 130 cm.

# Pelayanan Informasi

**Pelayanan Informasi** menyediakan meja informasi dengan ketinggian yang dapat diakses oleh setiap pengguna dan pengunjung bangunan gedung.

# 14




Sarana penyampaian informasi/peringatan kepada pengguna dan pengunjung bangunan gedung sebagai penunjuk arah dilengkapi dengan sensor.

# Pelayanan Khusus

**Pelayanan khusus** ditujukan memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam melaksanakan kegiatan.

# 15



Pada fasilitas pelayanan minimal tersedia loket khusus yang dilengkapi papan nomor antrian, running teks dan pengeras suara.



## Jenis-jenis Rambu dan Marka yang dapat digunakan antara lain:

Alarm lampu darurat penyandang disabilitas rungu yang diletakkan pada dinding di atas pintu dan lift.

Audio untuk penyandang disabilitas rungu yang diletakkan di dinding utara-barat-timur-selatan pada ruangan pertemuan, seminar, bioskop, dll.

Fasilitas teletext / running text penyandang disabilitas rungu diletakkan / digantung pada pusat informasi di ruang publik.

Papan informasi dengan lampu indikator (*Light Sign*) diletakkan di atas loket / pusat informasi pada ruang publik, ruang loket / pusat informasi dan di atas pintu keberangkatan pada ruang tunggu airport bandara, KA, pelabuhan, dan terminal.



Fasilitas TV text bagi penyandang disabilitas rungu.

Diletakkan / digantung di atas loket/informasi pada ruang lobby, atau pada sepanjang koridor yang dilewati penumpang.


Fasilitas bahasa isyarat (*sign language*).

Diletakkan di loket / informasi, pos satuan pengaman yang menyediakan komunikasi menggunakan bahasa isyarat.

## Perletakan rambu sesuai jarak dan sudut pandang



## Penggunaan lampu indikator pada saklar




Lampu indikator untuk orang dengan gangguan penglihatan atau *low vision*

Ukuran saklar diusahakan cukup besar agar mudah dioperasikan

Bagi Pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung yang memiliki keterbatasan pendengaran, perlu disediakan alat kontrol volume suara yang terlihat dan mudah terjangkau.

Telephone text perlu disediakan untuk kemudahan informasi dan komunikasi penyandang disabilitas rungu.

Alarm lampu darurat fasilitas tv text dan dan fasilitas *lightsign* (papan informasi) untuk Penyandang Disabilitas tuna rungu



Diletakkan di atas loket informasi ruang lobi, ruang loket / informasi dan di atas pintu keberangkatan pada ruang tunggu bandara, stasiun KA, pelabuhan dan terminal.

## Penutup

Dengan keberadaan buku saku ini, agar setiap OPD dapat menyediakan fasilitas untuk aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas pada setiap gedung yang dimiliki dan beroperasi di bawah naungannya. Mari kita bersama-sama menyediakan sarana dan prasarana yang layak bagi penyandang disabilitas di gedung-gedung Pemerintah Daerah.

Perancangan bangunan untuk disabilitas ini diharapkan mampu menjadi wadah untuk membantu

para penyandang disabilitas keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan (4K), oleh karena itu terdapat fasilitas-fasilitas pendukung sesuai kebutuhan disabilitas untuk memaksimalkan aktivitas.

Prasarana dan sarana terhadap adalah hal penting yang menjadi tanggung jawab bersama serta perlu adanya dukungan agar para penyandang disabilitas dapat mengembangkan kemampuan diri secara aktif untuk mampu bersaing di tengah masyarakat



Ketentuan Teknis Prasarana dan Sarana  
**DISABILITAS**  
PADA BANGUNAN GEDUNG



Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta

## KONTAK KAMI

 [dcktrp.jakarta.go.id](http://dcktrp.jakarta.go.id)

 [dcktrpdki](https://www.facebook.com/dcktrpdki)

 Dinas CKTRP Pemprov DKI Jakarta

   [dinascktrpdki](https://www.instagram.com/dinascktrpdki)